

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 093/PM.00.02/K.JI-28/07/2023

06 Juli 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di-

Tempat

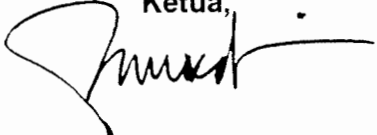
A. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan,dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 657/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.
- B. Bahwa berdasarkan Pasal Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Program dan Jadwal Kegiatan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota angka 5 menyatakan bahwa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan mulai Senin Tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan Minggu 6 agustus 2023. Dan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat sebagaimana pada pasal 52 Ayat (2);
- C. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut agar KPU Kabupaten Tuban melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten dengan tepat dan cermat serta memastikan bahwa Dokumen Persyaratan Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan
- D. Bahwa dalam Rangka mewujudkan Pemilu yang Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tuban pada kegiatan verifikasi administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon tahapan pencalonan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. bahwa terhadap kegandaan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau Bakal calon pengganti dengan menyampaikan
 - 1) dokumen persyaratan administrasi Bakal calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi Bakal calon pengganti dan
 - 2) perbaikan daftar Bakal calon menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR BAKAL CALON PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.
 - b. bahwa Dokumen Persyaratan perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formular MODEL B-DAFTAR.BAKAL CALON PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal calon yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat:

- c. bahwa dalam hal terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon, Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR BAKAL CALON PERBAIKAN PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal calon yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat:
- d. bahwa Pengajuan Bakal Calon kembali dilampiri surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Bakal calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu Dapil, dan/atau memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan
- e. bahwa terhadap pengajuan Bakal Calon pengganti atas Bakal calon yang mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon:
- f. bahwa terhadap pengajuan Bakal calon pengganti atas meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang:
- g. bahwa terhadap Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Korsek		Acc
staf		6 JUL 2023

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 093/PM.00.02/K.JI-28/07/2023

06 Juli 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan,dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 657/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.
- B. Bahwa berdasarkan Pasal Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Program dan Jadwal Kegiatan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota angka 5 menyatakan bahwa Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan mulai Senin Tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan Minggu 6 agustus 2023. Dan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat sebagaimana pada pasal 52 Ayat (2);
- C. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut agar KPU Kabupaten Tuban melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten dengan tepat dan cermat serta memastikan bahwa Dokumen Persyaratan Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan
- D. Bahwa dalam Rangka mewujudkan Pemilu yang Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tuban pada kegiatan verifikasi administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon tahapan pencalonan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban maka Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. bahwa terhadap kegandaan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau Bakal calon pengganti dengan menyampaikan
 - 1) dokumen persyaratan administrasi Bakal calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi Bakal calon pengganti dan
 - 2) perbaikan daftar Bakal calon menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR BAKAL CALON PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.
 - b. bahwa Dokumen Persyaratan perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formular MODEL B-DAFTAR.BAKAL CALON PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal calon yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat:

- c. bahwa dalam hal terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon, Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR BAKAL CALON PERBAIKAN PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal calon yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat:
- d. bahwa Pengajuan Bakal Calon kembali dilampiri surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Bakal calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu Dapil, dan/atau memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan
- e. bahwa terhadap pengajuan Bakal Calon pengganti atas Bakal calon yang mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon:
- f. bahwa terhadap pengajuan Bakal calon pengganti atas meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang:
- g. bahwa terhadap Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Ketua,
Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.